

**KREDIT MACET DAN UPAYA PENYELESAIANNYA**  
**(Studi di Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Muara Labuh)**

**SKRIPSI**

**Disjukan guna memenuhi sebahagian**  
**persyaratan untuk memperoleh**  
**Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ALBERT ISRIL**


**00 141 128**

**Program kekhususan**  
**Hukum tentang kegiatan ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM EKSTENSI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**No.Reg : 05/PK II/2007**



**KREDIT MACET DAN UPAYA PENYELESAIANNYA  
(STUDI DI BANK NAGARI SUMATERA BARAT CABANG MUARA  
LABUH)**

(Albert Isril, 00141128, Fakultas Hukum Program Ekstensi, 2006, 52 Hal)

**Abstraksi**

Tujuan penulisan skripsi ini, selain syarat untuk dapat mengikuti ujian dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Program Ekstensi dan juga untuk mengetahui terjadinya kredit macet di Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Muara Labuh dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet.

Kredit merupakan kegiatan utama perbankan Indonesia, kredit juga termasuk salah satu aktiva produktif yang kualitasnya harus diperhatikan karena merupakan kunci keberhasilan suatu bank. Kualitas kredit yang kurang baik mengharuskan bank membentuk biaya yang cukup besar yang biasanya disebut cadangan atau penyisihan penghapusan kredit dan juga mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

Bank yang tidak sehat (bank sakit) seperti Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Take Over (BTO) dirawat oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), jika tidak bisa disehatkan maka bank tersebut dilikuidasi yang mengakibatkan kerugian bagi bank dan nasabah bank itu sendiri.

Penelitian dilakukan secara yuridis empiris, dengan melakukan penelitian lapangan selama lebih kurang 2 (dua) bulan dengan melakukan wawancara kepada staf Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Muara Labuh.

Upaya yang telah dilakukan Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Muara Labuh adalah pencegahan dan penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan dua cara, pertama dengan cara penyelesaian sebelum melalui prosedur hukum yaitu restrukturisasi kredit dan penghapusan kredit bermasalah, cara kedua dengan cara penyelesaian melalui prosedur hukum.

Dari penelitian di lapangan Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Muara Labuh telah melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan melaksanakan aturan yang telah ditetapkan oleh kantor Bank Nagari Sumatera Barat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemberian kredit oleh perbankan adalah merupakan kegiatan utama dan menjadikan sumber utama pendapatan bank, di samping itu kegiatan pemberian kredit juga merupakan sumber utama timbulnya problem bank. Dalam hal ini kualitas juga merupakan salah satu kunci sukses faktor – faktor manajemen, karena jumlah kredit bermasalah yang cukup besar bagi perbankan merupakan beban berat yang mempunyai dampak langsung pada Aspek Rentabilitas, Solvalibitas dan Permodalan Bank.

Aktiva produktif adalah penanaman dana baik, dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit dan surat berharga. Kualitas kredit yang baik mengharuskan / kewajiban bank untuk melakukan pembenahan cadangan atau penyisihan penghapusan kredit yang lebih besar, sedangkan akibat lebih lanjut akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Penggolongan kualitas kredit adalah sebagai berikut :

a. Lancar (pass), apabila memenuhi kriteria :

1. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu ; dan
2. Memiliki mutasi rekening yang aktif ; atau
3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral)

b. Dalam perhatian khusus (special mention), apabila memenuhi kriteria :

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang belum melampaui 90 hari ; atau
2. Kadang-kadang terjadi cerukan ; atau
3. Mutasi rekening relatif aktif ; atau

4. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan ; atau
  5. Didukung oleh pinjaman baru
- c. Kurang lancar (substandar), apabila memenuhi kriteria :
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang belum melampaui 180 hari ; atau
  2. Sering terjadi cerukan ; atau
  3. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah ; atau
  4. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan yang lebih dari 90 hari ; atau
  5. Terdapat indikasi masalah keuangan kontrak yang dihadapi debitur ; atau
  6. Dokumentasi pinjaman yang lemah
- d. Diragukan (doubifful), apabila memenuhi kriteria :
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 180 hari ; atau
  2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen ; atau
  3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari ; atau
  4. Terjadi kapatalisasi bunga ; atau
  5. Dokumentasi yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- e. Macet (loss), apabila memenuhi kriteria :
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 270 hari ; atau
  2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru ; atau
  3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Kriteria dan pencegahan kredit macet pada Bank Nagari cabang Muara Labuh Sumatera Barat.

Kriteria kredit macet pada Bank Nagari cabang Muara Labuh adalah :

- a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat dicarkan secara wajar.

Pencegahan kredit macet pada Bank Nagari cabang Muara Labuh dengan cara :

- a. meningkatkan pengawasan terhadap cicilan jatuh tempo.
  - b. mengingatkan nasabah atau debitur beberapa hari sebelum cicilan jatuh tempo.
  - c. melakukan penagihan apabila masa toleransi telah terlampaui.
  - d. monitoring kegiatan usaha nasabah.
2. Cara penyelesaian kredit macet pada Bank Nagari cabang Muara Labuh.

Penyelesaian kredit macet pada Bank Nagari cabang Muara Labuh dilakukan melalui beberapa tahap dan cara yang diantaranya adalah :

- a. Melalui kebijaksanaan umum Dewan Direksi Bank Nagari Sumatera Barat.
- b. Penyelesaian kredit macet sebelum melalui prosedur hukum.
  - 1) Melalui restrukturisasi kredit.
  - 2) Penghapus-bukuan kredit macet.

## DAFTAR PUSTAKA

- Biro Hukum, *Perjanjian Kredit, Pengikatan Agunan dan Pembebasan Hak Tanggungan*, Bank Indonesia, Bukittinggi, 1996.
- Divisi Perkreditan, *Penanganan Kredit Bermasalah*, Bank Nagari BPD Sumatera Barat, 1999.
- Maria S.W Sumardjona, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yokyakarta, 1989
- Moh. Tjoekam, *Perkreditan bisnis Inti Bank Komersil, Konsep, Teknik & Kasus*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Rachmadi Usman, *Pasal-Pasal tentang Hak Tanggungan AtasTanah*, Djembatan, 1998.
- Rasjim Wiraatmadja, dkk, *Solusi Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Info Bank, Jakarta, 1997.
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Wolfram Hiemann, *Pidato Pembukaan Seminar Kredit Macet*, Team Leader Proyek Mikro Banking / GTZ, 1999.
- Undang-Undang No. 7 tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 tahun 1998, *Tentang Hukum Perbankan Indonesia*.
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 15 tahun 1992, *Tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat*.